



**PUTUSAN
Nomor 202 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

LUSI SUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 006/RW. 006, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2083/SK/A&P/IV/2022, tanggal 27 April 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Yansarius, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKU-21.02.MP.02.01/VII/2022, tanggal 28 Juli 2022;

II. 1. TJIN KIU SIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nusantara, RT/RW 001/002, Kelurahan/Desa Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;

2. DJONALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nusantara, RT/RW 001/002,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2022



Kelurahan/Desa Tanjung Balai, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edwar Kelvin R,
S.H., M.H., CPL., CPLE., dan kawan kewarganega
raan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum
Edwar Kelvin. R, S.H., M.H., CPL., CPLE., beralamat
di Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 029/EKP-SK/PTUN-MA-PK/VII/2022,
tanggal 29 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02306/
Tebing tanggal 13 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor
00842/Tebing/2017 tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 M2, atas
nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor
3202306/Tebing tanggal 13 Desember 2017 dengan Surat Ukur Nomor
00842/Tebing/2017 tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 M2, atas
nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat
II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tenggang waktu gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 3 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 95/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Juni 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 466 K/TUN/2021, tanggal 8 November 2021;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/TUN/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 95/B/2021/PTTUN.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/ G/2020/PTUN.TPI.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02306/Tebing, tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur Nomor 00842/Tebing/2017 tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 M2, atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 02306/Tebing, tanggal 13 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 00842/Tebing/2017, tanggal 25 November 2017, seluas 8.701 M2, atas nama Tjin Kiu Sin dan Djonali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung sebagai pilar tertinggi dalam penegakan hukum yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2022 dan 1 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali hanya berpedoman pada

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu Upaya Administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

2. Bahwa setelah mencermati fakta dan pertimbangan sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 3 Maret 2021 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/TUN/2021 tanggal 8 November 2021, ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 17/PDT.G/2019/PN.Tbk tanggal 7 April 2020 (lihat Bukti T-23=T.1-25), Pemohon Peninjauan Kembali yang saat itu sebagai Penggugat telah mengajukan objek sengketa *a quo* sebagai bukti P-25 dalam perkara perdata tersebut;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI tercatat dalam register didaftarkan pada tanggal 18 November 2020, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa meskipun pengajuan upaya keberatan yang melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, namun oleh karena gugatan diajukan melampaui masa tenggang waktu gugat 90 (sembilan puluh) hari, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan sendirinya telah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;



5. Bahwa maksud dan tujuan diadakannya pembatasan tenggang waktu oleh undang-undang adalah untuk menjamin dan memberi kepastian hukum bagi warga masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan agar tidak setiap pihak dapat dengan bebas tanpa batas mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara;
6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai telah benar dan tepat pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/TUN/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 95/B/2021/PTTUN.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 18/G/2020/PTUN.TPI serta tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan demikian sependapat dengan putusan-putusan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding: Lusi Susanti, tidak beralasan;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LUSI SUSANTI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2022



Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001